



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Jl. Betun-Manumuti, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka
E-mail : bawaslumalaka@gmail.com website : <http://bawaslu.malaka.go.id>
Kode Pos : 85762

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 06 /KU.00.03/NT.07/10/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang :**
- Bahwa demi terwujudnya pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang mampu mengelola anggaran secara cakap, profesional dan sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi keuangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 039 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686173/2024 Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan tanggungjawab Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- ❖ Menguji kebenaran pada perhitungan SPP beserta dokumen pendukung Permintaan Pembayaran;
 - ❖ Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar;
 - ❖ Membebaskan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan;
 - ❖ Menerbitkan SPM;
 - ❖ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - ❖ Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA, dan;
 - ❖ Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pengujian dan perintah membayar.
 - ❖ Bertanggungjawab terhadap kebenaran, kelengkapan keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengajuan serta ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampalan SPM kepada KPPN.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
- Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT;
- Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 17 Oktober 2025

KEPALA SEKRETARIAT,



Anderias Nahak, S.Sos
NIP. 19780219 200112 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 06 /KU.00.03/NT.07/10/2025
TANGGAL : 17 OKTOBER 2025

**PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN
1.	ANSELMA DUDIS KARTINI, S.ST PENATA, III/c NIP. 198604212010012036	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025.

KEPALA SEKRETARIAT,



Anderias Nahak, S.Sos
NIP. 19780219 200112 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).